

Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dwi Wahyu Ahmad Fauzi¹, Sri Wahyuni²

Article Information

Keywords: Legal Awareness Village, Legal Awareness Society, The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci: Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kesadaran Hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Abstract

This study examines the criteria for Legal Aware Villages, which are carried out based on the Circular Letter of the Head of BPHN Number PHN-05.HN.04.04 of 2017 concerning Changes in the Assessment Criteria for Legal Aware Villages. The legal awareness embryos come from the community and the closest point to the community is those in the village. Legal Awareness Villages are the embodiment of legal development that is directed to the national legal system which is based on Pancasila and The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this is in accordance with the ideals of the enactment of Law Number 17 of 2007 concerning National Long-Term Development Plans 2005 – 2025, in the point of realizing a democratic Indonesia based on law. Legal Aware Villages are a facilitation of the implementation of the constitutional mandate of Article 1 paragraph (3) and Article 27 paragraph (1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Criteria for Legal Aware Villages are based on Circular Letter of the Head of BPHN Number PHN-05. HN.04.04 of 2017 consists of the dimensions of access to legal information, law implementation, access to justice, access to democracy and regulation. This program aims to build a culture of legal awareness society. The implementation of Legal Awareness Villages is expected to provide an embodiment in the national legal system in accordance with Pancasila and The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Penelitian ini mengkaji terkait kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Abstract

Embrio kesadaran hukum itu berasal dari masyarakat dan titik terdekat dengan masyarakat adalah mereka yang berada di desa dan kelurahan. Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan perwujudan dari pembangunan hukum yang diarahkan ke sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut sesuai dengan cita dan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dimana dijelaskan dalam lampiran pada poin mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan fasilitasi dari implementasi amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 terdiri dari dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi. Program ini bertujuan untuk membangun budaya kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diharapkan memberi perwujudan dalam sistem hukum nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

A. Pendahuluan

Berdasarkan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum maka seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan atas suatu hukum yang berlaku. Roscoe Pound berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan dunia yang beradab, kemudian menyatakan “*Law as a tool of social engineering*”, hukum diposisikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik.³ Konsep negara hukum di Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat dalam konsepsi negara hukum di Indonesia terdapat keserasian satu elemen negara, dimana adanya hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan.⁴ Hadirnya keserasian

3 Lili Rasjidi. 2007. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: PT. Ciyra Aditya Bakti. Hal. 24.

4 Aloysius R. Entah, 2016. “Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila”. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Vol. 2. Hal. 536.

hubungan antara pemerintah dan rakyat, salah satunya diimplementasikan dalam membentuk budaya hukum masyarakat, sehingga dengan hal tersebut dibentuklah program Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

Desa atau Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan implementasi dari hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dalam poin mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, dimana melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satunya melalui perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum.⁵ Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana orang memutuskan pilihannya dalam berperilaku dan mematuhi norma hukum. Idealnya hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal subyektif.⁶ Sedangkan embrio kesadaran hukum itu berasal dari masyarakat dan titik terdekat dengan masyarakat adalah mereka yang berada di Desa dan Kelurahan. Sehingga berlakunya program Desa/Kelurahan Sadar Hukum diharapkan dapat mewujudkan budaya kesadaran hukum di masyarakat melalui program desa dan kelurahan sadar hukum yang terencana, sesuai nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut karena secara hierarki hadirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, hal ini senada dengan pernyataan Marwan Mas bahwa konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi suatu negara dan dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan yang ada di bawahnya.⁷

Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar

5 Lampiran Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

6 Lawrence M. Friedman. 2015. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (*The Legal System a Social Science Perspective*). Bandung: Penerbit Nusa Media Bandung. Hal. 14.

7 Marwan Mas. 2018. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Depok: Raja Wali Press. Hal. 16.

Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum hadir sebagai salah satu bentuk penyuluhan hukum yang erat dengan edukasi hukum kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat. Karena setiap masyarakat tidak menerima hukum secara alamiah, melainkan melalui suatu proses belajar yang disadari maupun yang tidak disadari.⁸

Jika dilihat dari pelaksanaan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum dengan diberlakukannya Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, kriteria yang digunakan berupa pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih, tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka kriminalitas rendah, angka kasus narkoba rendah, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan kriteria lain yang ditetapkan daerah. Kemudian dengan pertimbangan perkembangan kondisi masyarakat, maka kemudian kriteria dalam peraturan tersebut diubah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Badan BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, dimana penentuan Desa/Kelurahan Sadar Hukum digunakan 4 dimensi penilaian, yaitu dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi.

Selanjutnya terkait substansi isu hukum dalam penelitian ini apakah dengan adanya perubahan kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan pertimbangan perkembangan kondisi masyarakat sudah sesuai dengan cita dan tujuan pembangunan hukum sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Tentunya terkait cita dan tujuan tersebut erat kaitannya dengan perwujudan sistem hukum nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga ditemukan sebuah rumusan permasalahan terkait apakah kriteria dimensi penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum masih relevan dengan nilai yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut, sehingga merumuskan judul tentang “**Relevansi Kriteria Penilaian**

8 Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum. Jakarta: Grasindo. Hal. 168.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, dan peraturan-peraturan lainnya yang kaitannya dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Sedangkan untuk bahan sekunder, penulis menggunakan buku, hasil penelitian, jurnal dan media lainnya yang mendukung terkait penelitian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme.

C. Hasil Pembahasan

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.⁹ Program ini bertujuan untuk membangun budaya kesadaran hukum masyarakat yang termasuk ke dalam perwujudan sistem hukum nasional sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Hadirnya Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membentuk suatu budaya sadar hukum masyarakat. Budaya hukum sendiri menjadi faktor nilai pembeda kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga pengaruh budaya hukum berupa sikap dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat berhubungan erat dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif.¹⁰ Budaya sadar hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam implementasi amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar

9 Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

10 Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama. Hal. 89.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, terdapat 4 kriteria dimensi, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi. Tentunya terkait setiap kriteria penilaian terdapat nilai pembentukan karakter budaya hukum yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 yang mana erat kaitannya dengan perwujudan sistem hukum nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hadirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jika dilihat dari sudut pandang filsafat menurut Richard S. Key, “*The purpose of a constitution is to lay down fixed rules that can affect human conduct and thereby keep government in good order*”. Konstitusi ada untuk melakukan aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia dan demikian menjaga agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik.¹¹ Kemudian Dr. A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hadir sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.¹² Sehingga dalam menjalankan kebijakan, utamanya dalam pembentukan dan penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum juga harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berikut relevansi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Dimensi Akses Informasi Hukum

Salah satu penunjang dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah hadirnya akses informasi hukum. Hadirnya akses informasi hukum merupakan pembentukan kesadaran hukum masyarakat melalui proses pemberian informasi guna menambah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) dan pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) hal ini mengacu pada pendapat Kutschincky.¹³ Dimensi Akses Informasi Hukum dalam kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, pembentukan tenaga penyuluh dan paralegal desa, kegiatan

11 Larry Alexander. 1999. *Constitutionalism, Philosophical Foundations*. Cambridge: University Press. Hal. 4.

12 A. Hamid S. Attamimi. *Disertasi : Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 125.

13 Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hal. 159.

penyuluhan hukum yang telah dilakukan Tim Penyuluhan Hukum, sarana dan prasarana konsultasi hukum.

Pertama, terkait Keluarga Sadar Hukum, kriteria ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Keluarga Sadar Hukum merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sebagai perwujudan hak kemerdekaan kebebasan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Dimana tujuan pembentukan Keluarga Sadar Hukum agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.

Kedua, kriteria tentang Tenaga Penyuluh Hukum dan Kegiatan Penyuluhan Hukum. Hadirnya Tenaga Penyuluh Hukum dan Kegiatan Penyuluhan merupakan implementasi dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kriteria tersebut merupakan perwujudan terhadap hak setiap orang melaksanakan komunikasi dan memperoleh informasi terutama terkait informasi hukum. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kegiatan penyuluhan hukum sejatinya juga dilakukan di tingkat pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi, dasarnya tingkatan pendidikan keterkaitan dengan hukum adalah mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), dalam tingkatan pendidikan sekolah dan pendidikan hukum pada tingkatan perguruan tinggi yang relevan dengan jurusan hukum. Dari pendidikan hukum inilah proses pembentukan karakteristik manusia dibentuk, dan setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan tersebut. Pendidikan terkait hukum merupakan subjek untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa.¹⁴ Sehingga pendidikan hukum sangat penting dalam membentuk karakter manusia sesuai kepribadian bangsa.

14 Neneng Triuspita. 2015. Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa (Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi). Bandung: Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI. Hal. 34.

Ketiga terkait paralegal desa, paralegal desa hadir dengan adanya legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hadirnya paralegal desa merupakan implementasi dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kemudian dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Hadirnya paralegal desa adalah untuk memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Hal tersebut merupakan unsur penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum yang mengakomodir nilai keadilan di dalam masyarakat. Untuk mewujudkan persamaan dalam perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum. Paralegal desa merupakan pemberi akses dalam perlindungan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada guna memperluas dan mempermudah untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

2. Dimensi Implementasi Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya didasarkan atas hukum. Nilai terbesar hadirnya hukum adalah hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak akan disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Dalam implementasi hukum terdapat beberapa kriteria.

Pertama, kriteria tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dan angka kriminalitas. Dalam dimensi implementasi hukum, untuk melaksanakan apakah implementasi hukum di masyarakat sudah sesuai atau tidak, erat kaitannya dengan mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap angka kriminalitas. Jika ditinjau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada kaitannya dengan Pasal 28J ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara” dan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam dimensi implementasi hukum, ada kaitannya untuk menciptakan suatu kondisi tertib hukum. Tertib hukum menjadi hak bagi setiap masyarakat, tertib hukum juga dapat terwujud karena adanya kesadaran terkait pembatasan hak dan kebebasan terkait pemberlakuan hukum itu sendiri.

Kedua, terkait pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan amanat konstitusi dari hadirnya pasal Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Kriteria dalam penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di tingkat Pemerintahan Kabupaten atau Kota terdapat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hadirnya pajak tentunya untuk menunjang guna keperluan pembangunan negara.

Ketiga, terkait tidak adanya pernikahan dibawah umur. Perkawinan merupakan implementasi dari Pasal 28B ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Namun jika ditinjau *status quo* terdapat perbedaan umur antara indeks dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan yang terbaru Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dinyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 menggunakan indikator “Perempuan telah menikah belum berumur 16 tahun atau laki-laki telah menikah belum berumur 18 tahun”. Dan dalam peraturan terbaru Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sehingga dalam dimensi implementasi hukum terkait perkawinan

terdapat ketidaksinkronan tentang apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Keempat, soal keberadaan pengelolaan lingkungan hidup, dalam kriteria dimensi implementasi hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan kemasyarakatan seperti kebersihan dan kerja bakti, hal ini merupakan hadirnya hak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Tentunya guna menunjang hak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik diperlukan keaktifan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai hak masyarakat itu sendiri.

3. Dimensi Keadilan

Sebagai negara hukum, keadilan merupakan nilai tertinggi yang dicita-citakan negara untuk menciptakan sebuah stabilitas nasional dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam Desa/Kelurahan Sadar Hukum kriteria dimensi keadilan seperti peran serta masyarakat dan lembaga adat dan ketersediaan akses keadilan seperti mediator dalam penyelesaian sengketa diluar jalur hukum. Terkait hadirnya peran serta masyarakat dan lembaga adat. Peran serta masyarakat dan hadirnya hak tradisional serta lembaga adat merupakan pengejawantahan dari berlakunya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Hak adat dan tradisional sangat diperlukan untuk dijamin dalam sebuah peraturan hukum. Jikalau dikaitkan dengan ketersediaan akses keadilan seperti mediator dalam penyelesaian sengketa diluar jalur hukum, hal ini merupakan penjaminan dalam berlakunya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” kemudian dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum sesuai kriteria yang tercantum dalam dimensi keadilan Desa atau Kelurahan Sadar hukum merupakan bagian dari terciptanya suatu keadilan dengan menjunjung nilai yang hidup di masyarakat itu, yang kemudian dapat dilaksanakan oleh lembaga adat, tokoh adat/masyarakat/agama guna memfasilitasi warga dan masyarakat yang memiliki kasus hukum diluar proses hukum. Hadirnya penyelesaian sengketa di luar proses hukum yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan lembaga adat tentunya menjunjung nilai musyawarah dan mufakat yang mengambil nilai yang hidup di masyarakat. Hadirnya mekanisme musyawarah untuk mufakat juga menjadi landasan filosofis dari nilai Pancasila, yakni sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Nilai yang terkandung dalam sila tersebut telah jelas untuk menyatakan bahwa musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan sengketa di luar proses hukum.

4. Dimensi Demokrasi dan Regulasi

Konsep di Negara Indonesia bahwa demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, kemudian negara hukum memberikan pengertian bahwa hukum adalah entitas tertinggi dan bukanlah manusia pemegang tertingginya. Dalam kriteria dimensi demokrasi dan regulasi terdapat kriteria seperti peraturan desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, dan pelayanan publik desa atau kelurahan. Terkait adanya peraturan desa, merupakan perwujudan otonomi desa yang diakui oleh hadirnya desa dengan pemerintahan desanya, hadirnya otonomi desa juga merupakan pengejawantahan hadirnya Pasal 18 ayat (1), (6), dan (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Kemudian jika dikaitkan dengan Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa “Dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk pemerintahan Desa“. Sehingga hadirnya Pemerintahan Desa merupakan penguatan terhadap sistem pemerintahan dan keberlangsungan hubungan dari pusat ke daerah dalam bentuk otonomi daerah dan otonomi desa, hal ini dibuktikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa guna mengatur pemerintahannya. Guna mengatur pemerintahannya sendiri, desa mempunyai kewenangan dalam pembuatan peraturan desa. Kemudian terkait hadirnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa dalam kriteria dimensi penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum menjadi penjaminan atas hadirnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut juga menjamin hadirnya pelayanan publik desa atau kelurahan, pelayanan publik menjadi salah satu hal penting dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi publik. Hal ini diperkuat dengan pendapat Denhardt bahwa paradigma baru pelayanan publik (*New Public Services Paradigm*) lebih diarahkan pada “*democracy, pride and citizen*”. Kemudian pendapat lain menyatakan “*Public servants do not deliver customer service, they deliver democracy*”. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma mendasar dalam penyelenggaraan administrasi publik.¹⁵ Sehingga dengan hal ini hadirnya kriteria terkait pelayanan publik di desa dan kelurahan juga menjadi tolak ukur yang penting dalam dimensi demokrasi dan regulasi di Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berlakunya Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum yang menggantikan Peraturan Kepala BPHN Nomor : PHN. HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04

15 Janet V Denhardt, Robert B. Denhardt. 2015. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge. Hal. ix.

Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum terdapat perbedaan yang mendasar. Yang pertama terkait perbedaan standarisasi indikator penilaian, dimana dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 seperti pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih, tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka kriminalitas rendah, angka kasus narkoba rendah, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan kriteria lain yang ditetapkan daerah. Kemudian dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 menggunakan kriteria yang terbagi ke dalam 4 dimensi, yakni dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi. Kedua, terkait dengan sasaran filosofis, dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 hanya menempatkan masyarakat sebagai sasaran pelaksana program kesadaran hukum masyarakat di desa/kelurahan, namun dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 menempatkan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan, sebagai sasaran kesadaran hukum masyarakat di desa/kelurahan, termasuk fasilitasi pelayanan desa/kelurahan kepada masyarakat terkait dengan persoalan hukum.

Kemudian terkait relevansi kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya kriteria yang terdapat dalam 4 dimensi, yakni dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi, memuat hak konstitusional warga negara dalam menjalankan kehidupan dan berperilaku sesuai hak dan kewajiban dimata hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya indeks dari kriteria perkawinan di bawah umur yang memiliki permasalahan standarisasi umur yang terkendala ketidaksinkronan antara indeks dalam Lampiran I Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga berpengaruh pada standarisasi pembayaran pajak terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga dapat disimpulkan beberapa standarisasi terkait kriteria penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini.

2. Saran

- a. Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pelaksana (*leading sector*) program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sudah semestinya melakukan pembaharuan terhadap standarisasi penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan tetap memperhatikan nilai konstitusional setiap masyarakat guna terbentuknya budaya kesadaran hukum. Diperlukan pembaharuan standarisasi dikarenakan banyak perkembangan sosial kemasyarakatan, terutama terkait persoalan hukum. Sehingga Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 harus diperbaharui kembali.
- b. Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mewujudkan saran pada huruf (a) diharapkan dapat memberikan pembaharuan standarisasi peraturan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam bentuk peraturan terbaru yang secara hierarki setingkat dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian hal tersebut juga dilakukan pencabutan peraturan terkait Desa/Kelurahan Sadar Hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang dimana hal tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya peraturan (*overregulation*) pada peraturan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad. 2020. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.

- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Janet V Denhardt, Robert B. Denhardt. 2015. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge.
- Larry Alexander. 1999. *Constitutionalism, Philosophical Foundations*. Cambridge: University Press.
- Lawrence M. Friedman. 2015. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a Social Science Perspective)*. Bandung: Penerbit Nusa Media Bandung.
- Lili Rasjidi. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Ciyra Aditya Bakti.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Raja Wali Press.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Jurnal

- Aloysius R. Entah, 2016. Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Vol. 2. 2016.
- Ferry Irawan Febriansyah. 2017. Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 25, Februari 2017.
- Indah Sari. 2018. Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol. 9 No. 1, September 2018: 40-60.
- Martha Eri Safira. 2017. *Law Is A Tool Of Social Engineering* Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Kodifikasia, Vol. 11 No. 1, 2017: 181-208.
- Nazaruddin Lathif. 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017: 73-94.
- Nevey Varida Ariani. 2017. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017: 29 – 47.
- Oksimana Darmawan dan Okky Chahyo Nugroho. 2020. Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 20 No. 2, Juni 2020: 245-258.

Hasil Penelitian

A. Hamid S. Attamimi. *Disertasi: Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Neneng Triuspita. 2015. *Artikel Seminar Nasional: Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa (Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi)*. Bandung: Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.